

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan pada Pasal 28 huruf A, B, I dan J yang mengutamakan, menjamin dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang merupakan konstitusi, memberi jaminan terhadap setiap orang termasuk anak untuk memperoleh haknya, agar tidak diperlakukan secara diskriminasi dan terhindar dari kekerasan termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan lembaga pemasyarakatan hingga reintegrasi sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat kejaksaan, wajib diperlakukan sama seperti di tingkat kepolisian.

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan-peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.¹

¹ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 68

Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan, Kejaksaan dituntut lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum. Kejaksaan memberikan peranan penting dalam setiap permasalahan hukum di Indonesia, terkhusus pada ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) yang mana dalam kasus ABH diberikan banyak sekali syarat dan tata cara dalam melakukan tugas Kejaksaan.²

Mengingat anak mempunyai peran penting dalam kehidupan, maka permasalahan anak yang pada awalnya merupakan masalah pribadi yaitu masalah hubungan antara orang tua dengan anaknya, lambat-laun permasalahan anak diletakkan sebagai persoalan publik dimana Pemerintah harus hadir melalui berbagai instrumen regulasinya untuk mengatur semua kepentingan hukum terhadap anak sekaligus juga untuk menjamin keberlangsungan anak secara baik dan berguna. Peran pemerintah melalui regulasi ini mengingat anak merupakan kelompok yang rawan dan rentan dieksploitasi karena secara fisik maupun mental anak tetapi tidak sedikit juga telah berhadapan dengan hukum (ABH).³

Anak Berhadapan Dengan Hukum atau disebut dengan istilah (ABH) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disingkat UU SPPA) menyebutkan Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak berhadapan dengan hukum dikategorikan dalam 3 bagian dalam UU SPPA yaitu:

1. Anak berkonflik dengan hukum, adalah anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana

² https://kejari-hulusungaitengah.kejaksaan.go.id/?page_id=557 diakses tanggal 9 Februari 2023 pukul 10.40

³ Widya Rosmanindah Aidy, Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum, *Jurnal Hukum sasana*, Vol. 7, No.2, Desember 2021

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana menulis hak-hak anak yang dibagi atas:

a. Sebelum Persidangan:

- 1) hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor
- 2) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang mencurigakan penderitaan fisik, mental dan sosial dari siapa saja karena kesaksiannya
- 3) hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi

b. Selama Persidangan:

- 1) hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi
- 2) hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan.

c. Setelah Persidangan: Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik dan sosial dari siapa saja.⁴

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.⁵

Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia tampaknya masih sering terjadi hingga saat ini, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya generasi muda dan faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dari banyaknya kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan, jumlah kasus Anak Yang berhadapan Dengan hukum di Kejaksaan Negeri Medan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan adalah sebanyak 51 kasus

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 20

⁵ Analiansyah dan Syafirah Rahmatillah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Adat Aceh*, Vol. 1 No. 1 Maret 2015

dengan kasus terbanyak adalah kasus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika sebanyak 18 perkara. Sementara pada tahun 2021 Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum menurun menjadi 41 Kasus dengan kasus terbanyak adalah kasus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika sebanyak 13 perkara. Dan ditahun 2022 Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum naik menjadi 59 kasus dengan kasus terbanyak adalah kasus pada Pasal 363 KUHP yaitu Pencurian sebanyak 18 perkara.⁶

Pada tahun 2020 kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yang dikhususkan pada anak yang berkonflik (anak pelaku) dengan hukum adalah 35 kasus, lalu sebanyak 15 kasus yaitu anak korban, dan 1 kasus anak saksi. Pada tahun 2021 kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 30 kasus, 7 kasus anak korban, dan 4 kasus anak saksi. Pada tahun 2022 45 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, 10 kasus anak korban, dan 4 kasus anak saksi.

Naik turunnya jumlah kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tentu saja hal tersebut menjadi salah satu hal yang menjadi pertanyaan serius mengapa kasus anak terus mengalami kenaikan, apalagi kasus terbanyak adalah kasus Narkotika dan Pencurian, hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan anak di

⁶ Sumber data faktual didapat dari Kantor Kejaksaan Negeri Medan didapat pada Kasi Pidsus pada tanggal 8 Maret 2023

Indonesia, terlebih lagi anak adalah salah satu harapan bagi kemajuan negara dan bangsa Indonesia.

Penanganan kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di tahap Penuntutan atau di Kejaksaan sendiri menganut UU SPPA yang dimana sebagai landasan yuridis bagi lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan, ditahap penuntutan yang dimana Penuntut Umum wajib melakukan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari dengan syarat-syarat pemberlakuan Diversi, setelah menerima berkas dari penyidik, Diversi dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak pelaku dengan orang tua nya atau walinya, anak korban dengan orang tuanya atau walinya.

Setelah dilakukan Diversi jika berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi kepada Pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, jika Diversi gagal maka Penuntut Umum akan menyampaikan berita acara Diversi kepada Pengadilan Negeri dan melimpahkan Perkara ke Pengadilan Negeri dan laporan penelitian kemasyarakatan, Setelah gagal maka akan berlanjut pemeriksaannya ke tahap penuntutan oleh penuntut umum. Dalam melakukan penanganan perkara anak Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengenakan pakaian Jaksa dari tahap pemberlakuan Diversi sampai pada persidangan, seperti jelas disebutkan pada UU SPPA.

Pada proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga sidang di pengadilan, anak menjadi pelaku tindak pidana wajib melalui sebuah tahapan yang disebut diversifikasi, yang bertujuan menjadi opsi yang lebih baik dibanding menggunakan mekanisme beracara pada pengadilan. Jaksa Penuntut umum (JPU) sebagai penegak hukum berkewajiban melakukan diversifikasi, di samping polisi serta hakim.⁷

Pemberian sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan hukum perlu mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak. Termasuk didalamnya adalah kesejahteraan anak yang tidak boleh dikesampingkan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri yg utama dalam mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai perwujudan dari keadilan itu sendiri. Dalam konteks ini, melalui pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai landasan filosofi penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Menurut UU SPPA Pasal 23 angka 1 menyebutkan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini bertujuan untuk setiap Anak mendapatkan hak-hak Anak pada saat dilaksanakan pelimpahan

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 101

perkara dan pemeriksaan oleh Jaksa Anak dapat terpenuhi dan Anak tidak mengalami tekanan dalam proses pemeriksaan.

Hak-hak Anak yang didapat ketika berhadapan dengan hukum adalah pengawasan lewat lembaga sosial yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Di Kejaksaan Negeri Medan pendampingan diminta dengan menggunakan surat permintaan pendampingan dari kejaksaan, dan disesuaikan dengan terbaginya 3 bagian ABH. Hal tersebut berkaitan dengan bunti Pasal 23 UU SPPA yang menentukan pendampingan dalam setiap tahapan acara pidana anak:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Bapas (Balai Pemasarakatan) pendampingannya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dan Penasehat Hukum.
2. Anak yang menjadi korban dan anak saksi didampingi oleh LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yang dimana menjadi tempat penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak, agar tidak merasakan tekanan, didampingi juga oleh orang tua dan Penasehat Hukumnya.

Permintaan pendampingan selalu di mintakan oleh Kejaksaan Negeri Medan kepada pejabat atau lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam Undang-Undang untuk memberikan pengawasan,

bimbingan serta kesejahteraan untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Namun, ada dua masalah yang menjadi kekurangan dalam Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Medan yang dimana penulis simpulkan dari data yang berhasil penulis dapatkan, kedua masalah tersebut adalah:

Naiknya angka perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, jelas penulis jelaskan diatas bahwa setiap tahun angka perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum meningkat, yang memungkinkan penyebabnya adalah kurangnya sistem penerapan Undang-Undang Yang Berlaku tentang Perkara anak

Seluruh Jaksa Penuntut Umum mendapatkan kesempatan untuk menangani perkara Anak di Kejaksaan Negeri Medan, sementara jelas disebutkan bahwa syarat ditetapkannya sebagai penuntut umum untuk menangani perkara anak harus memenuhi syarat yang tercantum pada Pasal 41 angka 2 UU SPPA. Yang artinya hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang terdapat pada Pasal 3 huruf (C) UU SPPA memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Karena seharusnya tidak semua Jaksa Penuntut Umum mendapat dedikasi dan memahami masalah tentang anak untuk dapat menangani dan melakukan pendekatan kepada anak korban, anak pelaku maupun anak saksi.

Penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Medan belum mencapai sempurna karena masih saja menerapkan bahwa seluruh Jaksa Penuntut dapat menangani perkara anak tanpa pelatihan atau uji minat dan dedikasi terhadap anak.

Berdasarkan masalah yang ada dalam data yang sudah berhasil penulis dapat, penulis ingin membahas bagaimana penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Medan dengan secara lebih rinci. Maka dari itu penulis ingin meneliti atau menganalisa bagaimana tata cara penanganan dari Kejaksaan Negeri Medan dalam menghadapi kasus-kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Medan?
2. Bagaimana Proses Penanganan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Medan?
3. Bagaimana Hambatan Serta Upaya Kejaksaan Negeri Medan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan disamping sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Medan.
2. Untuk memahami penanganan tentang anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini merupakan penambahan referensi untuk mengetahui lebih lanjut tentang upaya apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan penanganan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, serta mengetahui lebih lengkap dan jelas tugas dan wewenang jaksa dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah dan memperluas wawasan penulisan dalam karya ilmiah, di mana penulisan merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang di terima dalam perkuliahan.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan Peranan kejaksaan.

E. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Medan. Untuk memahami penelitian

ini, maka penulis memberikan defenisi dari tiap-tiap kata dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian

1. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.⁸
2. Kasus adalah suatu keadaan yang sebenarnya pada suatu urusan atau permasalahan yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.⁹
3. Menurut Pasal Angka 2 UU SPPA Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menyebutkan adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Angka 2 ayat (1) Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

⁸ Pengertian Penanganan : [http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/.](http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/), diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.20

⁹ <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 2 April 2023 pukul 11.15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstractio* dalam peraturan pidana.¹⁰

Didalam hukum Indonesia berlaku asas legalitas yang dimana “ tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika belum ada aturan tertulis didalam Undang-undang” maka tidak ada tindakan pidana yang dapat dihukum sengaja maupun tidak sengaja jika belum ada aturan yang konkrit secara tertulis berada didalam Undang-undang.

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu hukum umum yang berjalan sangat dinamis dan terus dikembangkan di Indonesia.

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan yang melakukan dapat dipidana atau dijatuhi hukuman selama perbuatan tersebut dilarang dan diacamkan di dalam Undang-undang.

Istilah tindak pidana juga sering dipakai dalam perundang - undangan meskipun kata "tindak" lebih singkat daripada kata "perbuatan" tapi "tindak" tidak merujuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang pasti, sebagaimana halnya

¹⁰ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.10

dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku. Hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan.¹¹

2. Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut: Kejahatan (*misdrijven*); dan Pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan sendiri artinya perilaku pelanggaran aturan hukum dan dapat dijera hukum. Sedangkan pelanggaran menyalahi atau melawan suatu aturan.¹²

Jenis tindak pidana tersebut dalam KUHP disesuaikan dengan Bab-bab didalam KUHP tersebut. Kejahatan sendiri terdapat dalam Bab 2 atau sering disebut Buku II yaitu dari pasal 104-389 sedangkan pelanggaran terdapat dalam Buku III dari Pasal 489-569.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹³

Jenis perbuatan pidana banyak, tergantung bagaimana sudut pandang dalam melihat perbuatan pidana tersebut, namun disebutkan dalam KUHP ada dua jenis tindak pidana yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Sebelum

¹¹ Ibid., h. 72

¹² Rasyid Ariman dan Fahri Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h.72

¹³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Bandung, 1984, h.37

KUHP 1918 dikenal jenis tindak pidana yaitu Kejahatan, Perbuatan-perbuatan buruk, Pelanggaran-pelanggaran.

3. Unsur Tindak Pidana

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku atau perbuatan di dalam KUHP, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain mengenai objek kejahatan maupun yang dilakukan oleh seseorang. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

B. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan

Salah satu ciri negara adalah adanya lembaga peradilan yang bertanggung jawab dari kekuasaan lain dan tidak memihak, dengan demikian penegakan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) adalah alat untuk menegakkan

norma-norma hukum dan. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia sebagai pelaku kejahatan, tidak berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal saja.

1. Pengertian Kejaksaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan pengertian kejaksaan adalah lembaga fungsional yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mendapatkan kewenangan dalam memberikan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴

2. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Tugas Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:

¹⁴ https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1052/5/Bab_II.pdf diakses pada tanggal 1 april 2023 pukul 22.31

Di bidang pidana :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
- c. memperoleh kekuatan hukum tetap
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- e. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- f. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara :

- a. Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Fungsi Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 fungsi kejaksaan tertera jelas Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Wewenang Kejaksaan

Dalam Pasal 14 KUHAP menyebutkan kejaksaan mempunyai kewenangan yaitu:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim

C. Gambaran Umum Diversi dan Keadilan Restoratif

1. Pengertian Diversi dan Keadilan Restoratif

Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris *Diversion*, menjadi istilah diversi, karena berdasarkan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran -sion, -tion menjadi si. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.¹⁵

¹⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 56

UU SPPA mendefinisikan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Memperhatikan pengertian diversi, diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah sebenarnya peran pemuka lingkungan dan agama dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk-bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan lokal setempat. Kebiasaan adat dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi pelaku, korban maupun lingkungan disekitar.¹⁶

Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁷

Diversi sendiri memiliki fungsi tepat dalam memberikan perlindungan terhadap kasus Anak Yang berhadapan Dengan Hukum dikarenakan penyelesaiannya diluar pengadilan, karena biasanya penyelesaian perkara di pengadilan merupakan hal yang menakutkan bagi seorang anak, tetapi

¹⁶ Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1 Desember 2018

¹⁷ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, h. 137

upaya diversifikasi tidak lari dari mengedepankan upaya pertanggung jawaban dari anak pelaku dan perlindungan untuk anak korban dan anak saksi.

Pengertian Keadilan Restoratif

Dalam Pasal 1 butir (6) UU SPPA menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif merupakan suatu cara baru dalam melihat peradilan pidana yang berpusat pada perbaikan kerusakan dan kerugian korban dan hubungan antar manusia, daripada menghukum pelaku tindak pidana. Penerapan teori keadilan restoratif dalam perkara pidana akan memfokuskan pada kejahatan dan kesalahan terhadap individu atau masyarakat dari pada negara. Dalam proses, pihak yang berbuat salah dan yang menderita akibatnya mengambil peran aktif dan pihak korban akan menerima maaf dan pemulihan atau ganti rugi. Keadilan restoratif yang dapat melibatkan dialog antara pihak yang melanggar dan korban dan diharapkan dapat mencegah pelanggaran kembali atau residivis.¹⁸

Keadilan Restoratif merupakan salah satu konsep pemidanaan, tetapi konsep pemidanaan tidak hanya dilihat dari segi penyelesaian perkara pidananya saja, akan tetapi harus disesuaikan dengan kriminologi serta pemikiran masyarakat luas. Yang dimana penyelesaian dengan keadilan restoratif akan berdampak kepada banyak pihak, bukan antara pelaku dan korban, tetapi berdampak pada pandangan masyarakat terhadap adil atau tidak penyelesaian perkara tersebut.

2. Syarat Diversifikasi dan Keadilan Restoratif

¹⁸ M. Hatta Asli, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, h. 79

Syarat Diversi

Syarat Diversi sendiri tidak jauh dari pengertian diversi dimana pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang artinya mengedepankan perdamaian yang bersifat adil pada kedua pihak terutama pada korban. Dalam Pasal 8 UU SPPA pada ayat 3 menyebutkan Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat

Syarat Keadilan Restoratif

Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020, syarat keadilan restoratif adalah :

- a. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan
- b. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
- c. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
- d. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- e. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban Tersangka mengganti kerugian korban

3. Tujuan Diversi dan Keadilan Restoratif

Tujuan Diversi

Diversi mempunyai tujuan yang jelas disebutkan pada Pasal 6 UU SPPA yang berbunyi Diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tujuan Keadilan Restoratif

Tujuan keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi.¹⁹

D. Gambaran Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian Anak

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan akhlaknya. Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan

¹⁹ <http://mhn.bphn.go.id> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 13.30

undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.²⁰

Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah banyak jabarkan dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

- a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.
- b. b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- c. Pengertian Anak Menurut UU SPPA Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

²⁰ <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 12.15

Sedangkan menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tua nya.²¹

Pengertian anak juga terdapat dalam KUHPer pada Pasal 330, menyebutkan seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum berumur 21 tahun.

Selain hukum positif dan hukum adat yang menyebutkan pengertian tentang anak hukum islam juga menentukan bahwa anak dibawah umur adalah anak yang belum akhil baligh.²²

Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak Yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhubungan dengan hukum, yang melakukan tindakan melanggar hukum dengan secara sengaja atau tidak sengaja yang berusia 18 tahun kebawah.

Menurut Pasal 1 UU SPPA anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut isi dari Undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 h. 11

²² Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 55

1. Anak yang berkonflik dengan hukum: anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Anak korban: anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak saksi : anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang dianggap “tipikal” atau menonjol melakukan pelanggaran digolongkan menurut sistem kenakalan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah Undang-Undang Perlindungan Anak diubah, istilah ini berkembang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat tulisan ini dibuat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memakai istilah ini.

Oleh karena perbuatan anak tersebut digolongkan sebagai "tindak pidana" sehingga tidak dianggap sebagai hal yang etis, menurut data anak-anak yang masih kecil memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, dan hasil proses psikis yang agresif, kritis, dan menunjukkan tingkah laku yang terus-menerus bertindak melanggar ketertiban umum. Keadaan ini tidak selalu menunjukkan tindakan sengaja melakukan kejahatan melainkan bersifat kenakalan, selain kenakalan yang muncul sebagai akibat dari psikologis kondisi yang tidak stabil serta kurangnya perhatian orang tua menyebabkan kenakalan pada anak.²³

2. Hak- Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

²³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.

Hak anak dalam proses peradilan pidana anak menurut Pasal 3 UU SPPA adalah:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan dalam Pasal 4 menyebutkan anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat;
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Salah satu bentuk penanganan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.²⁴

²⁴ Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4 No. 1 Januari 2017

Perlindungan anak untuk pertama kali, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tersirat dalam kalimat :

“..Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umumn mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu..”

Indonesia menentukan bahwa Anak adalah salah satu penunjang perkembangan kemajuan dari negara Indonesia. Anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, alasan tersebut menjadikan negara Indonesia mempunyai komitmen dalam melindungi warga negara yang disebutkan di dalam UUD 1945.

Menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berha atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya jika UUD 1945 tersebut dilakukan dengan baik dan optimal, maka anak dan seluruh warga Indonesia akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai kualitas intelektual dan berakhlak mulia, tangguh dan sejahtera.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Di dalam Undang-Undang tercatat dengan jelas bahwa bukan hanya pemerintahan saja yang mempunyai kewajiban melakukan perlindungan terhadap anak, tetapi keluarga dan seluruh elemen masyarakat. Terutama keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk belajar melakukan hal-hal baik dan tidak baik. Maka dari itu orang tua menjadi pokok utama dalam pengembangan seorang anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara tidak langsung atau langsung, secara langsung artinya ditujukan langsung kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Seperti kegiatan baik yang diajarkan melalui pendidikan dasar tentang baik dan buruknya suatu hal. Mendidik, membina, mendampingi, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana dan prasarana pengembangan diri, merupakan cara pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam

dua pengertian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.²⁵ Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Di Indonesia berlaku peraturan di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum adat.

Perlindungan hukum yuridis meliputi perlindungan dalam:²⁶

- a. Bidang hukum publik Perlindungan hukum dalam bidang publik, dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam ranah publik dimana tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan.
- b. Bidang Hukum Keperdataan Perlindungan hukum dalam bidang perdata, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang perizinan yang dilakukan kepada pihak swasta, perorangan yang dilakukan oleh pemerintah

²⁵ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, h. 79

²⁶ Ibid

dalam memberikan izin. Hal ini terkait bagaimana pemerintah melakukan perannya sebagaimana meskinnya berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Perlindungan Hukum Non Yuridis meliputi:²⁷

- a. Bidang Sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial serta pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak. Negara wajib memberikan perlindungan dalam gerak anak dalam kondisi sosial dan lingkungan. Anak berhak mendapatkan tempat yang layak untuk hidup dan berkembang. Apabila terjadi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah harus dan wajib memberikan relokasi yang layak demi pertumbuhan dan perkembangan anak.
- b. Bidang Kesehatan Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta melakukan upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak. Pemerintah harus memebrikan akses yang mudah untuk anak dapat mendapatkan kesehatan. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas kesehatan secara gratis bagi anak-anak. demikian perlu dilakukan untuk tumbuh kembang anak.
- c. Bidang Pendidikan Bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non reguler

²⁷ Arif Gosita, Loc.Cit.

serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. Demi kepentingan anak untuk masa perkembangannya, pemerintah harus memberikan fasilitas pendidikan untuk anak secara gratis.

E. Kajian Hukum Islam Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. *Annisa'*: 9)

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Qs. *Al-Maidah:8*).²⁸

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat

²⁸ Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting*, Abacus, Solo, 2010 h. 89 dan 92

dengan muatan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*). Dalam Islam menetapkan hukuman bersifat pembalas dan pemaaf.

Dalam kompilasi hukum islam terdapat pada Bab XIV membicarakan tentang umur anak yang dapat berdiri sendiri adalah anak yang berumur 21 tahun yang berarti anak yang dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya adalah anak yang sudah menginjak 21 tahun. Pasal tersebut menyebutkan:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori *fiqh*, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).²⁹

²⁹ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta 1992 h. 165.

Di Indonesia hukum bertujuan untuk membuat jera yang melakukan tindak pidana, hukuman berarti memberi sanksi. Perlindungan anak dalam Islam sangat dikedepankan maka dari itu Islam menyarankan penyelesaian perkara tindak pidana anak harus dilakukan diluar pengadilan, seperti yang dikenal di Indonesia yaitu Diversi.

Dengan uraian diatas dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dalam Perspektif Islam adalah anak yang sudah berusia 21 tahun. Dibawah usia tersebut anak dianggap belum bisa di pidana, salah satu jalan untuk memberikan efek jera kepada anak tersebut adalah dengan menegurnya lewat orang tua yang mewakili anak tersebut.